



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PC IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH (IMM) TEBING TINGGI – SERDANG BEDAGAI
DAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI**

TENTANG

**PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA DALAM PENDIDIKAN POLITIK DAN
DEMOKRASI SERTA PENGAWAS PARTISIPATIF**

NOMOR : 232/PC-IMM-TT/XI/2025

NOMOR : 85/PM.05/K.SU-33/11/2025

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didasari keinginan bersama untuk saling menunjang pembangunan bangsa, pada hari Rabu tanggal sembilan belas bulan November tahun dua ribu dua puluh Lima (19-11-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. ABDUL AZIZ

: Dalam jabatan sebagai ketua PC IMM Tebing Tinggi – Serdang Bedagai dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PC IMM Tebing Tinggi – Serdang Bedagai yang berkedudukan di Jalan Sei Padang, Kelurahan Pelita, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi (Komplek Mesjid Taqwa) untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. AMSAL FRANKY H. TAMBUN

: Dalam jabatan selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi, berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor : 0004/RT.02/SU-33/08/2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi, yang berkedudukan di Jln. Ahmad Bilal No.50, Kel. Rambung, Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara terpisah disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut.

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama antara Bawaslu Kota Tebing Tinggi dengan Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Mahasiswa di Kota Tebing Tinggi dalam

rangka memperkuat peran serta masyarakat, khususnya generasi muda, dalam menjaga integritas dan kualitas demokrasi di Indonesia.

Melalui kerja sama ini, kedua belah pihak berkeinginan untuk membangun sinergi yang produktif dalam mengembangkan pengawasan partisipatif, mendorong kesadaran politik yang sehat, serta menanamkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam setiap proses penyelenggaraan Pemilu.

Cara khusus, tujuan dari nota kesepahaman ini adalah untuk:

1. Meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan pemuda serta mahasiswa dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu.
2. Membangun jaringan relawan dan simpul-simpul pengawasan partisipatif di lingkungan masyarakat dan kampus.
3. Mengembangkan kegiatan edukatif dan preventif dalam mencegah pelanggaran Pemilu, termasuk praktik politik uang, ujaran kebencian, dan penyebaran hoaks.
4. Menjalin komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang berkelanjutan antara Bawaslu dan organisasi kepemudaan/Mahasiswa di Kota Tebing Tinggi dalam mendukung Pemilu yang demokratis dan bermartabat.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Nota Kesepahaman ini meliputi:

Kerjasama antara Bawaslu dan Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Mahasiswa di Kota Tebing Tinggi meliputi berbagai bidang kegiatan yang disepakati bersama, antara lain:

7. **Pendidikan dan Sosialisasi Kepemiluan** melaksanakan kegiatan pendidikan politik, seminar, diskusi publik, pelatihan, dan sosialisasi tentang pentingnya partisipasi aktif dalam pengawasan Pemilu.
8. **Pengawasan Partisipatif** mengembangkan program relawan pengawas Pemilu, serta melibatkan anggota organisasi kepemudaan dan Mahasiswa di Kota Tebing Tinggi dalam pemantauan tahapan Pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. **Pencegahan Pelanggaran Pemilu** menyelenggarakan kampanye kreatif anti politik uang, anti hoaks, dan anti SARA melalui kegiatan tatap muka maupun media digital.
10. **Riset dan Kajian Kepemiluan**
Melakukan riset atau kajian akademik bersama terkait partisipasi masyarakat, perilaku pemilih muda, serta inovasi dalam pengawasan berbasis komunitas.
11. **Pertukaran Informasi dan Penguatan Jaringan** membangun sistem komunikasi dan koordinasi antara Bawaslu dengan organisasi Kepemudaan/Mahasiswa di Kota Tebing Tinggi untuk mempercepat penyebaran informasi dan tindak lanjut temuan pengawasan di lapangan.
12. **Kegiatan Kolaboratif Lainnya** melaksanakan kegiatan lain yang relevan dengan peningkatan kualitas demokrasi dan pengawasan Pemilu, sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerjasama tersendiri yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Anggaran biaya yang ditimbulkan untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini secara rinci akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban PARA PIHAK ini akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan akan ditinjau kembali atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan atau sebaliknya dalam bentuk tertulis dalam kurun waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari.
3. Apabila terjadi keputusan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) maka rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai jika disetujui oleh PARA PIHAK.

PASAL 8 LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa (*force majeure*) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan atas persetujuan PARA PIHAK.
2. Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*):
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala sesuatu yang dipandang perlu tetapi belum tercantum di dalam naskah Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut secara bersama oleh PARA PIHAK.
4. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani di atas meterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama.

Ditanda Tangan di : Tebing Tinggi
Pada Tanggal : 19 November 2025

Ketua
PC IMM TEBING TINGGI – SERDANG
BEDAGAI

ABDUL AZIZ
KABANG

Ketua
Bawastu Kota Tebing Tinggi

AMSAL FRANKY H. TAMBUN